

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA LANGSA
(Studi Komparatif di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah)**

MAGHFIRAH

**Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, Aceh
Email: maghfirahfirah553@gmail.com**

Abstrak

Mengenai kasus pemerkosaan merupakan perilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya, bahkan melebihi sisi binatang sekalipun. Yang sering mengalami sebagai korban pemerkosaan mayoritas Perempuan dan anak-anak yang dalam pandangan berbagai pihak merupakan pihak yang lemah, perlu mendapat perlindungan yang pantas dan layak. Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa dan Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode komparatif dengan membanding suatu objek dengan objek yang lain. Hasil penelitian yaitu penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa dengan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sedangkan penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Kata Kunci: *Penyelesaian, Tindak Pidana, Pemerkosaan*

A. PENDAHULUAN

Mengenai kasus pemerkosaan merupakan perilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya, bahkan melebihi sisi binatang sekalipun. Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana pemerkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Yang sering mengalami sebagai korban pemerkosaan mayoritas Perempuan dan anak-anak yang dalam pandangan berbagai pihak merupakan pihak yang lemah, perlu mendapat perlindungan yang pantas dan layak, hal ini disebabkan karena tidak sedikit

kasus kejahatan menyebabkan perempuan menjadi korban kejahatan terutama dalam kasus kekerasan seksual atau yang lebih sering dikenal dengan perkosaan. Terutama mengenai Perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius, oleh karena acapkali anak menjadi korban pemerkosaan.

Karena bagaimanapun Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Adapun dampak sosial yang dialami oleh korban pemerkosaan yaitu mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun kejiwaan. Akibat fisik yang dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual; (3) kehamilan tidak dikehendaki.

Sementara itu korban pemerkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah disertai dengan reaksi-reaksi fisik berupa: murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut dan sebagainya. Sedangkan dampak psikologis yaitu: terserang depresi, fobia dan mimpi buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban pemerkosaan akan mengalami trauma psikologis yang sangat hebat dan kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.¹

Pemerkosaan dalam tatanan hukum Nasional terdapat dua produk hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku pemerkosaan yaitu: Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan KUHP.

Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tertuang dalam Pasal 48, 49 dan 50 menyebutkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan yaitu: Pasal 48 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banya 175 kali atau dengan paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan."

Pasal 49 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau dengan paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan."

Pasal 50 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan."

¹ Ekandari Sulistyarningsih Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, hal. 8-104

Sedangkan dalam KUHP disebutkan tentang sanksi bagi pelaku pemerkosaan yaitu dalam KUHP pasal 285 menyatakan: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."

Sedangkan Pasal 291 (2) menyatakan: "Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah "Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Langsa (Studi Komparatif di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah)". Untuk menjawab permasalahan di atas, maka beberapa pertanyaan penelitian (*Minor Research Questions*) yang akan diajukan adalah: (1) Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa? (2) Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa?

B. KAJIAN LITERATUR

1. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa: gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Memperkosa: 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan; 2) melanggar (menyerang) dengan kekerasan. Perkosaan: 1) perbuatan memperkosa; pengagahan; paksaan; 2) pelanggaran dengan kekerasan.²

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.³

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual tapi ekspresi seksual agresivitas.⁴ Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya. Karakteristik umum tindak pidana perkosaan adalah: a) Agresivitas merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan; b) Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata; c) Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu; d) Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk; *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*, ini direduksi dari *anger* dan *violation*, *control* and *domination* dan erotis; e) Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional; f) Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hal. 741

³ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hal. 117

⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 108

dan Miethe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban; g) Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.⁵

Untuk faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan adalah: a) Adanya dorongan seksual yang tidak terkendali dengan baik; b) Adanya budaya patriarki yang beranggapan bahwa laki-laki berkuasa, sehingga wanita dianggap sebagai kaum yang lemah; c) Akibat pengaruh tontonan dan bacaan yang mendorong orang untuk berperilaku seksual (melihat atau menonton pornografi dan pornoaksi); d) Pengaruh obat-obatan terlarang.⁶

Ibn Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib RA di hadapan khalifah Umar bin al-Khattab RA untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala, demi mendapatkan air minum karena perempuan tersebut sangat kehausan.⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ (حسن رواه ابن ماجو والبيهقي وغيرهما).⁸

Jika seorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman hadd baginya, sebagaimana yang tertulis pada ayat di atas “barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. Tidak ada seorang ulamapun yang menyelisihinya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang wajib mahar baginya.

Malik dan Syafi'i berpendapat wajib mahar baginya, sedangkan Abu Hanifah tidak wajib mahar baginya.⁹ Mengenai hukuman pemerkosaan dalam Islam ada dua jenis: 1) Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata; 2) Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.

Mengenai hukuman rajam yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan berdasarkan hadits Rasulullah SAW, karena rajam masuk pada kategori hukuman bagi pelanggar yang tidak memelihara kehormatan dan keturunan. Juga kemudharatan atau dampak yang sangat buruk akibat hilangnya kehormatan dan rusaknya keturunan. Islam menghukum perbuatan tersebut dengan pidana rajam¹⁰ agar tercegah dari berbagai kemudharatan yang akan datang.

Selain itu juga hukum pidana rajam berfungsi sebagai hukuman yang menutup atau membendung untuk terbukanya pintu-pintu kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran dan kemaksiatan.¹¹ Antisipasi dalam hal penanggulangan tersebut sangat dianjurkan oleh ulama ushul fiqh sebagai tanda kekhawatiran pemimpin atau masyarakat mengenai kerusakan yang akan menimpa jika tidak segera diambil tindakan hukum yang

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2001), hal. 48

⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Taysri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II Beirut, (Libanon: Dar Al Kutub Al Arabi, t.th), hal. 364

⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Taysri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, hal. 365, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus : Dar al Fikr., 1997), hal. 294

⁸ Bukhari no.7352, Muslim no.1716, Ahmad (IV/198), Abu Daud no.3574, Ibn Majah no. 2314 dan Baihaqi (X/118-119)

⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faiti, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, penterjemah: Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 578

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 5

¹¹ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 39

membuat jera, pidana rajam adalah salah satu bentuk hukuman yang dapat memberikan jera bagi masyarakat.

Hukum pidana rajam adalah hukuman maksimal dalam hukum Islam, hukuman tersebut adalah hukuman yang diadopsi dari hukum Tuhan pada agama lain sebelum Islam secara turun-temurun pada kitab-kitab samawi. Maka jelas bahwa hukum pidana rajam adalah hukum Tuhan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi hambanya yang mengimani, pidana rajam tersebut ditetapkan sebagai lambang bahwa betapa banyaknya nilai kerusakan yang akan timbul akibat perilaku zina yang dilakukan secara bebas, dan juga pemerkosaan yang telah melebihi sisi binatang.¹²

Pidana rajam memiliki nilai sebagai hukuman yang berfungsi dan bersifat *preventif* (mencegah) dan *educatif* (mendidik yang lain),¹³ karena pemberlakuan hukuman ini dilakukan dengan cara disaksikan masyarakat sekitar, yang membuat masyarakat enggan dan takut untuk dihukum seperti itu, sehingga pidana rajam mencegah bagi masyarakat yang menyaksikannya untuk melakukan pemerkosaan, karena sebelum ia melakukannya mesti terbesit akan pidana rajam di hatinya, kecuali jika memang pelaku tidak memikirkannya lagi.

2. Ganti Rugi Tindak Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literature fiqh dikenal *at-ta'wid* dalam bentuk *as-shadaq* kepada pihak korban.¹⁴

Imam Syafi'i juga menyatakan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan selain kewajiban membayar mahar, juga mendapatkan sanksi *hadd* zina. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam al-Laits, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyatakan hal yang sama. Bahwa *hadd* zina merupakan hak Allah (*haqqullah*), sedangkan mahar adalah hak manusia (*Haqqun Adam*). Dalam hal ini, kedua-duanya boleh dikumpulkan dalam satu hukuman, sebagaimana orang yang mencuri, selain dikenai sank potong tangan (*hadd shariqah*) yang merupakan (*Haqqullah*), juga diwajibkan mengembalikan harta yang dicuri yang merupakan (*Haqqun Adami*).¹⁵

Setiap orang (lelaki) yang memperkosa wanita, baik gadis maupun janda maka dia harus membayar mahar mitsil atau sebesar nilai mahar. Berapa jumlah mahar yang dibayarkan kepada atau diterima seorang isteri? Yaitu berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang jumlahnya kesepakatan kedua pihak (Pasal 30 dan 31 KHI). Namun, penentuan jumlah mahar untuk dijadikan analog (*qiyas*) terhadap retitusi yang wajib dibayar pemerkosa tidak bisa berdasarkan ketentuan mahar dalam KHI, sebagaimana hadits yang disampaikan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri al-Qurasyi bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah RA, Isteri Rasulullah SAW, "*Berapa mahar*

¹² Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), hal. 68

¹³ Muhammad Abduh Malik, *Prilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang dan Satelit Buana, 2003), hal. 255-256

¹⁴ Abdurrahman al-Jazaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 73

¹⁵ Lihat, *al-Muntaqa Syarah al-Muwatha'*, Juz V/268-269

Rasulullah?" Aisyah menjawab, "Mas kawin (mahar) beliau kepada para isterinya adalah 12,5 uqyah."¹⁶

Maka, berdasarkan ta'zir (hukuman yang diserahkan kepada orang yang memenuhi syarat atau lembaga yang berwenang dalam suatu Negara karena tidak ada ketentuan dalam syariat Islam) dengan menganalogikan (qiyas) mahar Rasulullah SAW kepada para isterinya, restitusi atau kompensasi bagi korban pemerkosaan paling sedikit 500 dirham dan paling banyak 4.000 dirham dan 4.000 dinar.

3. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP

Rumusan pasal tentang larangan perkosaan tersebut dalam kenyataannya tidak relevan dengan makna perbuatan perkosaan itu sendiri. Dalam rumusan tersebut hanya perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan lah yang dikategorikan sebagai perkosaan. Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita yang terikat perkawinan untuk melakukan persetubuhan, tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan, padahal pemaksaan atau kekerasan untuk melakukan persetubuhan seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, karena menafikan adanya penghargaan atas kemanusiaan seseorang yang paling esensial berupa adanya persetujuan untuk melakukan perbuatan yang teramat intim, baik itu diluar atau didalam perkawinan. Dengan merumuskan hal itu, Pasal 285 KUHP telah menyatakan bahwa perempuan yang telah terikat perkawinan tidak lagi memiliki hakekat kemanusiaan untuk melakukan persetujuan persetubuhan, atau tidak perlu lagi dimintai persetujuannya.

Begitu juga mengenai penerapannya, melalui putusan-putusan pengadilan rumusan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan ini hanya dapat diterapkan pada perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, sehingga perbuatan memasukkan benda lain kedalam alat kelamin perempuan tidak dikategorikan sebagai atau diberikan sanksi seberat perbuatan perkosaan.

Pengertian perkosaan pada pasal 285 berbunyi: "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diacam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang Antara lain adalah: a) "barangsiapa" merupakan suatu istilah orang yang melakukan; b) "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya; c) "memaksa seseorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia" yang artinya seorang wanita yang bukan isterinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang lakulaki.

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, antara lain: a) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan; b) Korban mengalami

¹⁶ *Uqyah*: harga satu uqyah seharga 40 dirham atau 50 dirham. Maka 12,5 uqyah sekitar 500 dirham atau 625 dirham, harga 1 dirham setara 2,975 gram perak murni. Jadi, 500 dirham adalah 1.487,5 gram perak murni, bila dikonversi ke rupiah saat ini, jika harga 1 gram perak murni Rp. 95.000 maka 1.487,5 gram perak murni senilai Rp. 141.312.500

pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.¹⁷

4. Ganti Rugi Tindak Pemerkosaan dalam KUHP

Ketentuan dalam KUHP yang terdapat dalam pasal 99 sampai dengan pasal 101 sebenarnya mengisaratkan adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang dirugikan secara materiil. Namun dalam prakteknya hal inilah yang diabaikan oleh Penuntut Umum atau Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana tersebut. Seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan seyogyanya mengetahui bahwa ada kaidah hukum yang akan mengakomodir kerugian materiil dari seseorang yang menjadi korban kejahatan tertentu. Namun ketidaktahuan masyarakat ini menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dalam melindungi kepentingan hukum dari korban kejahatan. Artinya Polisi, Jaksa dan Hakim berkewajiban menyampaikan hak dari korban kejahatan ini untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang.

Gagasan untuk memberi kompensasi kepada korban oleh Negara/masyarakat memang bergantung kepada kemampuan dan kondisi masing masing Negara. Namun hal ini sudah saatnya masalah ini dikembangkan. Kalau tersangka/terdakwa saja mendapat perlindungan dan bantuan dari Negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal tertentu maka wajar apabila korbanpun mendapatkan perhatian yang sama dari Negara.¹⁸

Adapun mengenai ketentuan perlindungan terhadap korban kejahatan secara implisit tertuang dalam KUHP Pasal 14c ayat (1) yang berbunyi:

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang pada masa percobaan itu.

Ketentuan di atas menyiratkan bahwa perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan Undang-undang sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi, ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, bergantung kepada penilaian hakim. Oleh Karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (*Asas monodualistik*) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam KUHP sifatnya imperative.¹⁹

KUHP tidak ada mengatur secara tegas mengenai perlindungan korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (sebagai pidana bersyarat). Jadi

¹⁷ Romli Atmasasita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 108

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 1998), hal. 67

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Djambaran, 1992), hal. 262

apabila hakim menjatuhkan pidana, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi.²⁰ Hal ini tentu saja sangat tidak adil bagi korban tindak pidana perkosaan yang sangat menderita baik secara materiil maupun immaterial. Perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Ganti rugi dalam Pasal 14c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana, ia hanya sekedar syarat/pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belakang pemikiran/konsep pidana yang berorientasi pada orang/pelaku tindak pidana (*offender*) tidak dilandasi pidana yang berorientasi pada korban (*victim*). Dengan demikian ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut Pasal 14c KUHP tidak dapat disamakan dengan “denda kompensasi” yang dibebankan kepada terpidana disamping pidana yang seharusnya dia terima.²¹

C. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan pendekatan komparatif ialah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang di lapangan yaitu mengobservasi atau mengamati objek penelitian dan studi dokumentasi.²²

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah dipilih sebagai objek penelitian karena ada sebuah kasus yang diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut terjadi perbedaan yang signifikan mengenai ganti rugi yang diberikan kepada korban pemerkosaan melalui putusan yang inkrah.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³ Pengumpulan data mengharuskan peneliti membenamkan dirinya dalam realita sehari-hari untuk memahami fenomena yang dihadapi.²⁴ Untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa langkah yaitu: 1) Putusan hakim; 2) Studi dokumentasi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data komparatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan perbandingan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

²⁰ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal.174

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan...*, hal. 67

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 115

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 308

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa

Adapun yang menjadi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kota Langsa yaitu:

- a. Menyatakan terdakwa VA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) susidiair 2 (dua) bulan kurungan
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna putih
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam bergambarkan sepeda bertuliskan “JAKARTA”
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru
 - 1 (satu) buah celana berwarna pink45
 - 1 (satu) buah kaos dalam/tank top berwarna abu-abu Dikembalikan kepada korban PDC
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru donker terdapat gambar yang bertuliskan “GLOW IN THE DARK”
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru donker terdapat gambar yang bertuliskan “ASA”
 - 1 (satu) buah celana jeans warna merah Dirampas untuk dimusnahkan
- d. Menetapkan atag terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Untuk kronologis kejadian tindak pidana pemerkosaan yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa menghubungi korban langsung menjemput korban untuk dibawa jalan-jalan keliling Kota Langsa, terdakwa membawa korban ke tempat sepi dan menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dan korban merasa takut, lalu korban bertanya kepada terdakwa “mau ngapai kita disini” lalu terdakwa diam saja dan tidak menjawab, lalu terdakwa membuka paksa baju korban dan korban tidak mau dan menahannya sambil berkata “jangan dibuka” dan terdakupun tidak menghiraukan perkataan korban, lalu tangan sebelah kiri korban dipegang kuat oleh terdakwa sehingga korban tidak bias berbuat apa-apa. Kemudian terdakwa langsung menaikkan baju korban sampai ke atas dada korban dan terdakwa membuka celana korban dengan paksa sampai ke lutut dan korban mencoba untuk menahannya dengan cara memukul dan mencubit badan terdakwa, namun terdakwa langsung menolak tubuh korban sehingga korban terbaring di atas sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan korban pun ingin teriak, namun terdakwa langsung mencium bibir korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban secara berulang kali. Lalu sekitar pukul 23.10 Wib korban pun diantar pulang oleh terdakwa dan ketika dijalan terdakwa mengatakan “nanti kalau terjadi

apa-apa aku akan bertanggungjawab” dan korban pun menjawab “yaudah jangan ngomongngomong aja, nanti kalau udah terjadi malah pergi menghilang” lalu terdakwa kembali mengatakan “iya aku gak akan pergi, aku bakal tanggungjawab”.

Sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Langsa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan anak VA yang diajukan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mengenai perbuatan anak sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Ad. 2. Tentang unsur dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dihubungkan pula pembelaan secara tertulis (piedoi) dari Penasehat Hukum agar anak dijatuhkan pidana yang seringannya demi kepentingan terbaik buat anak.

Menimbang, bahwa hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut telah sejalan agar anak dikenakan pidana penjara dan mengingat pula akibat perbuatan anak kepada anak korban telah mengalami trauma dan merusak masa depan korban yang saat ini masih berstatus pelajar sehingga tuntutan agar anak dihukum penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dan terhadap permohonan dari terdakwa agar dijatuhi seringannya telah hakim pertimbangkan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan disebutkan di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan usia terhadap anak sekarang sudah dewasa karena hal tersebut merupakan tindakan yang paling tepat demi kepentingan terbaik buat anak tentu saja juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap anak, karena anak dalam hal ini harus juga diberikan beban dan tanggung jawab atas perbuatannya tersebut agar anak menyadari dan mampu untuk bertanggung jawab dikemudian hari anak dapat menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah sehingga menimbulkan rasa penyesalan yang mendalam dari anak dengan menerima akibat dari perbuatannya yaitu dengan memberikan pengekangan sementara terhadapnya untuk belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, maka penjatuhan pidana yang akan hakim terapkan kepada anak lebih tepat untuk dibina.

Menimbang, bahwa pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bersifat kumulatif denda dan penerapan denda terhadap anak haruslah diganti dengan pidana kurungan, maka hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak membuat korban menjadi trauma psikis

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui terus terang perbuatannya
- Anak berlaku sopan dipersidangan
- Anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- a. Menyatakan anak VA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan anak tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti;
- f. Menetapkan agar anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).²⁵

2. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa

Adapun yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (requisitoir) terhadap terdakwa yang pada intinya agar majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa MN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 50 Jo Pasal 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana kain pendek warna biru dengan motif bunga
 - 1 (satu) helai bra warna merah dengan motif bunga
 - 1 (satu) helai celana dalam warna orange
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sedangkan untuk kronologis kejadian, terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Maret 2021 (tanggal dan hari sudah tidak ingat) sekitar pukul 10.00 Wib, dengan cara awalnya korban yang masih pulas tidur di dalam kamar rumah terdakwa tiba-tiba dan terbangun dikarenakan terdakwa sudah menahan bahu anak korban sambil berkata kepada anak korban “diam, kalau fika ngga diam mamak fika yang jadi ancamannya, cek mat ada bawa pisau kalau fika ngadu mamak fika kubunuh” sambil menunjukkan pisau kepada

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kota Langsa Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Lgs

anak korban dan dikarenakan anak korban merasa ketakutan, maka anak korbanpun diam dan tidak melakukan perlawanan sedikitpun. Sedangkan pakaian yang digunakan oleh anak korban langsung dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa melepaskan celana yang digunakannya dan langsung menindih badan anak korban sambil menghisap kedua payudara korban, dimana korban sempat mencoba melakukan perlawanan dengan cara menggerakkan kedua tangan korban namun tidak berhasil karena kedua tangan korban ditahan oleh terdakwa, lalu terdakwa memasukkan dengan paksa alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan korban dan menggerakkan selama 10 (sepuluh) menit, dan saat itu korban merasa kesakitan namun korban tidak berani melawan karena takut dengan wajah terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di Kasur tersebut dan terdakwa mengelap alat kelaminnya dengan menggunakan baju korban yang berada di kamar tersebut sambil mengancam korban dengan berkata “jangan bilang siapa-siapa, jangan sampe cek war tahu” lalu terdakwa membuka kembali pintu kamar yang sudah dikuncinya, sebelumnya dan masuk ke dalam kamar mandi sementara korban melihat alat kelaminnya sudah mengeluarkan darah. Dan ini terjadi secara berulang yang diperkirakan pada bulan April dan Mei 2021.

Dan untuk penyelesaian selanjutnya oleh Majelis Hakim mengenai tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap orang”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Setiap orang adalah orang perseorangan”.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Setiap Orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh.

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan dan siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimaksud subjek hukum adalah orang atau perseorangan. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa MN.

b. Unsur memaksa, atau membujuk untuk melakukan atau tanpa kerelaan dilakukan perbantuan cabul;

Bahwa, pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Bahwa terdakwa adalah orang yang mengajak melakukan perbuatan yang tidak ada kerelaan dari saksi korban, bahwa saksi korban seorang yang tidak memahami maksud dari perbuatan terdakwa yang bertujuan memperoleh kepuasan seksual, dalam hal ini korban hanya memahami pemberian uang sebagai percakapan yang mengandung pencabulan terhadap saksi korban;

Bahwa dari rentetan perbuatan yang terdakwa lakukan, telah meyakinkan dan terdapat kejelasan tindakan terdakwa tersebut melakukan pelecehan terhadap saksi korban yang dilakukan tanpa penuh rasa kerelaan yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual bagi terdakwa maupun saksi korban. Bahwa dalam hal ini korban adalah masih

kategori anak-anak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa tidak membantah/menyangkal yang bahwa dirinya telah melakukan persetujuan atau pencabulan terhadap korban, ada melakukan pencabulan dan atau persetujuan tersebut dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan terdakwa, korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa terdakwa dan anak korban orang lain dan tidak ada hubungan mahram, dan dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan korban dan terdakwa ternyata inisiatif awal yang mengajak untuk melakukan kepuasan seks terdakwa sendiri tanpa kerelaan atau tidak paham maksud dan tujuan terdakwa terhadap korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat korban adalah orang yang masih anak-anak yang usia 13 tahun akan tetapi baik dari pengakuan/keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa penampilan, tingkah laku, postur, sikap kata-kata korban bahwa korban mengaku perbuatan yang dialami korban adalah perbuatan bodoh dan korban tidak suka, dan hal ini ikut dikuatkan atau sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa mengajak melakukan perbuatan seksual terhadap korban tanpa dipahami oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subjek hukum yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum VER/076/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa khusus, tampak luka robek pada bibir kemaluan bagian sebelah kanan dan kiri, hymen “luka robek pada jam 5 dan delapan sampai dasar”, kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi. Majelis Hakim berpendapat, dari uraian tersebut, unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 dan angka 38 Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang (perempuan) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Jo 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jarimah pelecehan seksual merupakan jarimah maka ‘uqubat yang akan dijatuhkan adalah ‘uqubat ta’zir yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut dan Majelis Hakim tidak kewenangan untuk mengalihkan atau menggantikannya dengan ‘uqubat lainnya dan tidak ada opsi lain bagi Majelis kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap orang lain (perempuan), maka demi

hukum terdakwa dihukum dengan ‘uqubat ta’zir penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan, sesuai dengan ketentuan pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma kepada saksi korban;
Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya keperawanan korban, membuat korban mengalami depresi dan bahkan dapat menghancurkan masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syariat Islam di Provinsi Aceh

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, baik dalam perkara yang sama di Mahkamah Syar’iyah Kota/kota Se Aceh;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap isteri;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Meyakinkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana kain pendek warna biru dengan motif bunga;
 - 1 (satu) helai bra warna merah dengan motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna orange.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).²⁶

3. Analisis Penulis

Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dalam tuntutan oleh Penuntut Umum tidak memuat tuntutan berbentuk ganti rugi, dan majelis hakim sulit memutuskan suatu putusan yang tidak terdapat tuntutan. Dalam

²⁶ Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa Nomor 1/JN/2022/MS. Lgs

ketentuan Undang-undang No. 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mulai adanya perlindungan terhadap korban kejahatan secara individu. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap mempertimbangkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.

KUHAP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugaran ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 99 sampai dengan 101 sebenarnya mengisyaratkan adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang dirugikan secara materiil.

Namun dalam praktiknya hal ini diabaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana. Kemungkinan dalam pertimbangan Hakim yaitu kemampuan keuangan terdakwa dalam memenuhi sanksi berbentuk ganti rugi. Seharusnya hakim dapat menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam hal kekeluargaan, jika ada terdakwa yang diberikan sanksi maka pihak keluarga bertanggungjawab untuk memenuhi sanksi berupa ganti rugi (restitusi).

Begitu juga dalam hal pemberian kompensasi kepada korban oleh Negara memang tergantung pada kemampuan dan kondisi masing-masing Negara. Namun dalam hal ini sudah saatnya masalah ini dikembangkan. Kalau tersangka/terdakwa saja mendapat perlindungan dan bantuan dari Negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum Cuma-Cuma dalam hal tertentu maka wajar apabila korbanpun mendapatkan perhatian yang sama dari Negara.

Untuk perlindungan terhadap korban kejahatan secara implisit tertuang dalam KUHP Pasal 14c ayat (1) yang berbunyi:

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang pada masa percobaan itu.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut Pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa mengganti kerugian akibat tindak pidana sehingga seolah-olah ganti rugi tersebut berfungsi sebagai pengganti pidana pokok.

KUHP menunjukkan pengaturan mengenai korban yang tidak memadai, seperti ketentuan dalam Pasal 14c KUHP, Padahal, kerugian yang diderita korban sangat berat. Perempuan korban perkosaan menanggung beban mental yang lebih berat dibandingkan hukuman bagi pemerkosanya. Korban ada kemungkinan akan mengalami cacat seumur hidup dan menerima tekanan dari masyarakatnya.

Dampak lain menyangkut gangguan emosi sebagai beban psikologis dan berpengaruh secara psikis (misalnya *schizophrenia*) dan fisik (*physiological disorder*), ketakutan, tak adanya rasa aman, ketidakbahagiaan, merasa terbuang, cacat tubuh, serta kematian. Di samping itu, cemoohan dari masyarakat, perasaan tertekan merasa dirinya telah kotor dan berdosa. Ditambah lagi tekanan-tekanan yang timbul dari proses peradilan baik sebelum sidang, selama sidang, maupun setelah sidang semakin menderitakan korban. Begitu juga vonis yang ringan terhadap kasus perkosaan tidak memenuhi rasa keadilan korban dan keluarganya.

Penyelesaian tidak pidana Jarimah pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, terdakwa dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literature fiqh dikenal *at-ta'wid* dalam bentuk *as-shadaq* kepada pihak korban.

Sementara ganti rugi menurut yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut pendapat fuqaha dalam kitab *Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah* yaitu: apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak.

Mengenai korban wajib diberikan ganti rugi berupa maha dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan *diyati*. Besarnya ganti-rugi yang diterima oleh korban ditentukan oleh hakim melalui konsep *hukumah al'adl*.

Dalam Islam, restitusi (*diyati*) dapat diambil dari Baitu Mal bila pelaku pembunuhan atau pelukaan setelah mendapat pemaafan dari korban atau keluarganya, ternyata tidak mampu memenuhi pembayaran *diyati*. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Baitu Mal adalah untuk kepentingan Islam dan kesejahteraan umat Islam.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut 'uqubat tambahan dalam tindak pidana pemerkosaan, walaupun di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tidak menyebutkan 'uqubat tambahan berupa restitusi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1), karena korban adalah anak-anak. Akan tetapi dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf I, dan huruf j berhak mengajukan ke Pengadilan berupa ha katas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.

Dan begitu juga dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, seharusnya lebih berani dalam memutuskan 'uqubat jarimah pemerkosaan yang lebih mengedepankan hak-hak korban, karena bagaimanapun dalam jarimah pemerkosaan, pihak yang paling dirugikan adalah korban dengan menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat berupa sanksi adat, terutama mengenai ganti rugi berbentuk restitusi yang masih begitu kental dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakui hukum adat sebagai salah satu produk hukum yang harus ditaati oleh masyarakat.

Majelis hakim juga dapat berijtihad dalam menjatuhkan 'uqubat ganti rugi dengan mengoptimalkan dana 'uqubat ta'zir yang dibayarkan oleh pelaku berdasarkan keputusan hakim yang sudah inkraht berbentuk denda yang pembayarannya dibayarkan ke Baitul Mal Kota, sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dalam Bagian ketiga Harta 'uqubat Pasal 141 yaitu:

- 1) BMK menerima harta uqubat sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap
- 2) BMK menerima uang tersebut dan mengeluarkan tanda terima
- 3) BMK menyetero uang tersebut ke BUD Kabupaten/Kota.

Pasal 142:

BUD Kabupaten/Kota menyimpan harta uqubat dalam rekening khusus harta uqubat.64
Pasal 143:

BMK menggunakan harta uqubat untuk membayar uang kompensasi berdasarkan
Putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa yaitu mengadili bahwa terdakwa dijatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yaitu mengadili dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini terutama lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan tindak pidana pemerkosaan, yaitu:

- a. Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di lembaga Peradilan Negeri, sebaiknya lebih memprioritaskan hak-hak korban terutama dalam hal ganti-rugi dengan mengacu pada KUHAP
- b. Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan terutama mengenai pemerkosaan anak di Mahkamah Syar'iyah, sebaiknya mengoptimalkan Undang-undang Perlindungan Anak dan penggalian nilai-nilai adat terutama mengenai ganti-rugi.

Daftar Pustaka

- Al-Faiti, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, penterjemah: Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Jazaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya bakti, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Atmasasita, Romli, *Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

- Audah, Abdul Qadir, *al-Taysri' al-Jina'I al-Islami*, Juz II Beirut, Libanon: Dar Al Kutub Al Arabi, t.th.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Faturochman, Ekandari Sulistyaningsih, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002.
- Haq, Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Malik, Muhammad Abduh, *Prilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang dan Satelit Buana, 2003.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Djambaran, 1992.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Nomor 1/JN/2022/MS. Lgs
- Putusan Pengadilan Negeri Kota Langsa Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Lgs
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wahid, Abdul, dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Rafika Aditama, 2001.
- Yulia, Rena, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus : Dar al Fikr., 1997.